ZAKAT PERHIASAN MENURUT MAŻHAB HANAFI DAN MAŻHAB SYAFI'I



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :
SITI ELYA LUBAB
NIM : 93341932

KE SIDANG MUNAQASYAH
KETUA JURUSAN PM
(8/11/99)

DISETUJUI PEMBIMBING
()

DI BAWAH BIMBINGAN
1. DRS. L. AMIN WIDODO
2. DRA. HJ. TJUT INTAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1420 H/ 1999 M

Drs. L. Amin Widodo
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari
Siti Elya Lubab

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing I berpendapat bahwa skripsi saudari Siti Elya Lubab yang berjudul "ZAKAT PERHIASAN MENURUT *MAẒHAB* HANAFI DAN *MAẒHAB* SYAFI'I" sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa, Amin.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Safar 1420 H
06 Juni 1999 M

Pembimbing I

Drs. L. Amin Widodo
NIP.: 150013928

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dra. Hj. Tjut Intan
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari
Siti Elya Lubab

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan per-ubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing II berpendapat bahwa skripsi saudari Siti Elya Lubab yang berjudul "ZAKAT PERHIASAN MENURUT *MAẒHAB* HANAFI DAN *MAẒHAB* SYAFI'I" sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa, Amin.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Safar 1420 H / 06 Juni 1999 M

Pembimbing II

Dra. Hj. Tjut Intan

NIP.: 150010453

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN KALIJAGA

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

ZAKAT PERHIASAN MENURUT MAŻHAB HANAFI DAN MAŻHAB SYAFI'I

Yang disusun oleh

Siti Elya Lubab
NIM. 93341923

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang pada tanggal 10 Jumadil Ula 1420 H/21 September 1999 M yang dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 3 Sya'ban 1420 H / 12 November 1999 M

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA

DRS. SYAMSUL ANWAR
NIP. 150215881

PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Oman Fathurrahman
NIP. 150222295

Sekretaris Sidang

Drs. Muhyidin
NIP. 150221269

Pembimbing I

Drs.L.Amin Widodo
NIP. 150013928

Pembimbing II

Dra.Hj. Tjut Intan
NIP. 150010453

Penguji I

Drs.L.Amin Widodo
NIP. 150013928

Penguji II

Drs.H. Dahwan
NIP. 150178662

TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, Nomor: 157/1987, dan 054/U/1987 0543b/U/1987.
Adapun pedomannya adalah sebagai berikut :

I. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Keterangan
أ	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	sā'	ṡ	s dengan titik di atas
ج	jīm	j	-
ح	hā'	ḥ	h dengan titik di bawah
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	ż	z dengan titik di atas
ر	rā'	r	-
ز	zai	z	-
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	sād	ṣ	s dengan titik di bawah
ض	dād	ḍ	d dengan titik di bawah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ط	tā'	ṭ	t dengan titik di bawah
ظ	zā'	ẓ	z dengan titik dibawah
ع	'ain	`	koma terbalik, tapi dapat diganti dengan apostrof
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
ه	hā'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap

Contoh: أحمدية ditulis *Aḥmadiyyah*

نزّل ditulis *Nazzala*

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

 Contoh : جماعة ditulis *jamā'ah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN KALIJAGA

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh : كرمة الاولياء ditulis *karamtul-auliyā'*

IV. Vokal Pendek

Fathah ditulis "a", kasrah ditulis "i", dan dammah ditulis "u"

V. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, *i* panjang ditulis *Ī*, dan *u* panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, dan *fathah + wawu* mati ditulis *au*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof (').

Contohnya

أأنتم ditulis *a'antum*

مؤنث ditulis *mu'annas*

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis *al-*

القران ditulis *Al-Qur'ān*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Bila diikuti *syamsiyyah*, huruf *l* diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya.

 Contoh : الشيعة ditulis *asy-Syi'ah*

IX. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

 Contoh : شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul-Islam*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين * أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله * اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين * أما بعد :

Puji syukur ke hadirat Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah pada Nabi Muhammad saw, yang telah membawa kita ke jalan yang benar, yakni Agama Islam.

Dalam skripsi yang berjudul Zakat Perhiasan Menurut Mażhab Hanafi dan Mażhab Syafi'i, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan. Namun demikian penyusun berharap skripsi ini dapat memenuhi persyaratan untuk diajukan guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam hukum Islam di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selanjutnya Penyusun menyadari bahwa banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penyusun menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Yang terhormat Bapak Drs. L. amin Widodo serta Ibu Dra. Hj. Tjut Intan yang memberikan bimbingan pada penyusun
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan kepada penyusun
4. Abah dan Ibu serta kakak adik yang telah membantu dengan do'a dan dorongan serta suamiku yang tidak henti-hentinya memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, dan tak lupa juga kepada teman-teman yang memberi dukungan kepada penyusun dan semua pihak yang membantu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penyelesaian skripsi ini.

Mudah-mudahan amal baik mereka mendapat balasan yang setimpal di sisi Allah swt. Menyadari akan keterbatasan penyusun dalam penyusunan skripsi ini, penyusun memohon kritik dan saran membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan yang lainnya.

Yogyakarta, 15 Safar 1420 H
31 Mei 1999 M

Penyusun

Siti Elya Lubab

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

HALAMAN NOTA DINAS..... ii

HALAMAN PENGESAHAN..... iv

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... v

KATA PENGANTAR..... ix

DAFTAR ISI..... xi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Pokok Masalah..... 11

C. Tujuan dan Kegunaan..... 11

D. Telaah Pustaka..... 12

E. Kerangka Teoritik..... 14

F. Metode Penelitian..... 16

G. Sistem Pembahasan..... 17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT..... 19

A. Pengertian Zakat dan Syarat Wajib Zakat 19

B. Dasar Hukum dan Aplikasi Disyari'atkan Zakat..... 27

C. Macam-macam Harta Yang Wajib Dizakati. 37

BAB III ZAKAT PERHIASAN MENURUT MAẒHAB HANAFI DAN MAẒHAB SYAFI'I..... 47

A. Pengertian Perhiasan dan Zakatnya..... 47

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

B. Mażhab Hanafi Tentang Zakat Perhiasan 51

C. Mażhab Syafi'i Tentang Zakat Perhiasan 57

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I..... 63

A. Analisa Wajib Zakat pada Perhiasan.... 63

B. Kadar (Niṣab) Perhiasan..... 73

C. Perbedaan dan Persamaan..... 75

BAB V PENUTUP..... 77

A. Kesimpulan..... 77

B. Saran-saran..... 80

C. Kata Penutup..... 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Terjemahan..... I

Lampiran 2: Biografi Ulama..... V

Lampiran 3: Curiculum Vitae..... VIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN KALIJAGA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam,[1] sebab zakat merupakan ibadah yang menyangkut harta benda dan bersifat sosial,[2] maka zakat sering juga disebut sebagai *ibadah māliyah ijtima'iyah*.

Zakat menjadi salah satu penyangga tegaknya Islam, sehingga ke-Islaman orang kaya belum berarti tegak sebelum melaksanakan zakat, karena dengan melaksanakan zakat dapat membersihkan jiwa dari sifat bakhil atau kikir, sedangkan bagi mustahik yaitu para fakir jiwanya akan bersih dari sifat dengki atau iri hati.[3]

Sebagaimana Firman Allah:

4) ... خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكّيهم بها

Al-Qur'an dan Sunah Rasul menempatkan salat dan

1) KH. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Cet. 1 (Yogyakarta: Majelis Pustaka PP. Muhammadiyah, 1997), hlm. 4.

2) KH. Ahmad Azhar Basyir, *Falsafah Ibadah dalam Islam*, Cet. 2, Yogyakarta: Perpustkaan Pusat UII, 1978), hlm. 37.

3) Muhammad Abdul Qodir Abu Faris, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, alih bahasa Agil Husin al-Munawwar (Semarang: DIMAS, t.t.), hlm. 5.

4) At-Taubah (9): 103.

Al-Qur´an dan Sunah Rasul menempatkan salat dan zakat seiring dan sejalan, ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara keduanya.

Sesungguhnya ke-Islaman seseorang tidak sempurna tanpa keduanya, karena salat sebagai tiang Islam dan zakat sebagai jembatan Islam.[5] An-Nawawi berpendapat bahwa dengan mengeluarkan zakat merupakan bukti bahwa orang tersebut benar-benar beriman dan bertaqwa kepada Allah swt, dengan kata lain; dengan mengeluarkan zakat seseorang dapat dibedakan antara orang yang beriman dan orang yang kafir.[6]

Firman Allah:

7) فإن تابوا وأقاموا الصلوٰة وأتوا الزكوٰة فإخوٰنكم فى الدين

Serta Sabda Nabi:

8) ... والصلاة نور والزكاة برهان ...

5)Yusuf al-Qardawi, *Konsepsi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan*, alih bahasa Umar Fanany, Cet. 3 (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), hlm. 107.

6)Imam an-Nasā´i, *Sunan an-Nasā´i* (Bairut: Dār al-Ma´rifah, 1411/1991), V: 9.

7)At-Taubah (9): 11.

8)Imam an-Nasa´i, *Sunan an-Nasa´i* (Bairut: Dar al-Ma´rifah, 1411 H/1981 M), V: 8, Bab Wujub az-Zakah, No. 2436, Hadis Riwayat Muslim dari ´Isa bin Musawir dari Muhammad bin Syu´aib bin Syabur dari Mu´awiyah bin Salam dari saudaranya Zaid bin Salam dari kakeknya Abi Salam dari Abdurrahman Ganm dari Abu Malik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Al-Quran tidak memberikan ketegasan tentang kekayaan yang wajib dizakati dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, serta tidak dijelaskan berapa besar yang harus dizakatkan. Persoalan-persoalan tersebut diserahkan kepada Sunah nabi, baik dalam ucapan maupun perbuatan, sunahlah yang menafsirkan, menerangkan, memperkhusus dan memberikan contoh konkret pelaksanaannya dari keumuman ayat al-Qur'an serta membuat prinsip-prinsip aktual yang bisa diterapkan dalam kehidupan manusia.

Sedangkan kekayaan yang wajib dizakati menurut Al-Quran ada empat, yaitu:

1. Emas dan Perak

... والّذين يكنزون الذّهب والفضّة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشّرهم بعذاب أليم. 9)

2. Tanaman dan buah-buahan

... كلوا من ثمره إذا أثمر وأتوا حقّه يوم حصاده ... 10)

3. Usaha atau perdagangan

يا أيّها الّذين أمنوا أنفقوا من طيّبات ما كسبتم 11)

9) At-Taubah (9): 34.

10) Al-An'ām (6): 141.

11) Al-Baqarah (2): 267.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

4. Barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi.[12]

13) ... ومما أخرجنا لكم من الأرض ...

Selain yang disebutkan di atas Al-Qur'an hanya merumuskan apa yang wajib dizakatkan itu dengan rumusan yang sangat umum yaitu dengan kata "kekayaan".

14) خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ...

Pada dasarnya keempat bentuk harta di atas adalah sebagai pedoman bagi tumbuhnya kekayaan yang lain dikemudian hari dan kekayaan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Sjeichul Hadi Permono dalam bukunya *Sumber-Sumber Penggalian Zakat* menyebutkan lima macam harta yang masuk dalam kategori zakat mas dan perak, yaitu pertama, logam murni baik berupa latakan atau serpihan. Kedua, perhiasan wanita yang berlebihan untuk disimpan bukan untuk dipakai. Ketiga, perabot rumah tangga yang terbuat dari emas dan perak baik itu berupa hiasan atau peralatan makan yang dijadikan hiasan. Keempat, emas dan perak yang diperdagangkan. Kelima, uang dan rekening di bank.[15]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[12] Yusuf al-Qardawi, *Fiqh az-Zakāh* (Bairut: Muassasah ar-Risālah, 1012 H/1991 M), I: 123.

[13] Al-Baqarah (2): 267.

[14] At-Taubah (9): 103.

[15] Sjeichul Hadi Permono, *Sumber-sumber Penggalian Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus,1992), hlm. 111.

Pada saat sekarang kesempatan untuk bekerja bukan lagi milik para kaum lelaki tapi juga merupakan kesempatan bagi kaum perempuan, karena pada saat ini pendidikan kaum perempuan tidak lagi dibelenggu. Dengan tingginya pengetahuan yang dimiliki dapat mengubah pendapat masyarakat yang selama ini menganggap bahwa kaum perempuan hanya pekerja rumah tangga saja, sedangkan untuk pekerjaan luar rumah merupakan pekerjaan kaum lelaki. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, pada saat ini antara pekerja laki-laki dan perempuan hampir seimbang atau mungkin lebih banyak pekerja perempuannya. Bagi para perempuan karier ini disamping pakaian yang diperlukan untuk bekerja mereka juga memerlukan asesoris baik itu berupa sepatu, tas ataupun perhiasan untuk menunjang penampilannya.

Dari keterangan di atas disebutkan bahwa perhiasan yang dimiliki perempuan secara berlebihan untuk disimpan wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan pada umumnya para kaum perempuan memiliki perhiasan hanya dipakai untuk menunjang penampilannya, namun biasanya perhiasan yang dimiliki tersebut melebihi dari ukuran kewajaran,[16] kecenderungan tersebut bukan untuk tujuan bermegah-megah melainkan untuk padu padan dengan pakaian yang dimilikinya

[16] Ukuran *Wajar* diukur dengan keadaan si pemakai, ukuran masyarakat, masa dan kekayaan umat. Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir, ukuran wajar adalah relatif, untuk orang yang tergolong kaya ukuran wajar adalah satu set perhiasan yang terdiri dari; sepasang anting, sepasang gelang, bros, peniti, kalung dan liontinnya, dan cincin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

untuk memperindah penampilannya. Dan sudah menjadi kodrat manusia mencintai sesuatu yang indah-indah, sebagaimana firman Allah:

زيّن للنّاس حبّ الشّهوٰة من النّسآء والبنين والقناطير المقنطرة من الذّهب والفضّة والخيل المسوّمة والأنعام والحرث ذٰلك المتٰوٰة الدّنيا والله عندهٗ حسن المأب 17)

Perhiasan yang berwarna-warni yang dipakai untuk memperindah diri tidaklah dilarang oleh nas, bahkan kebolehan memakainya disebutkan dalam nas:

أحلّ الذّهب والحرير لإناث أمّتي وحرّم على ذكورها 18)

Para Ulama sudah sepakat mewajibkan zakat pada perhiasan yang dilarang pemakaiannya bagi wanita, seperti peralatan rumah tangga, baik itu sebagai hiasan atau untuk digunakan, dan lain sebagainya. Karena perhiasan seperti itu tidak patut dipakai oleh perempuan. Sedangkan perhiasan yang dibolehkan pemakaiannya bagi perempuan, para Ulama berbeda pendapat tentang wajib dikeluarkan zakat atau tidak. Corak pemikiran Mażhab Hanafi adalah rasional, hal ini disebabkan jarak yang jauh dari tempat

17) Ali Imrān (3): 14.

18) Imam an-Nasā'ī, *Sunan an-Nasā'ī*, No. 5163, VIII: 540. Hadis Riwayat Abu Daud disyahkan Ahmad, Al-Hakim dan at-Tabrani.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

lahirnya sunnah Nabi yaitu Madinah, yang menyebabkan sedikitnya sunnah masuk ke Kuffah; dimana Mażhab Hanafi berkembang; sehingga untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum yang tidak terdapat ketentuannya di dalam al-Quran banyak mempergunakan metode analogi (qiyas) dan istihsan (qiyas khafi) dan juga ada kekhawatiran bahwa hadis yang sampai kepada mereka merupakan hadis palsu. *Mażhab* Hanafi berpendapat bahwa perhiasan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya baik itu milik laki-laki atau milik perempuan, baik tujuan pembuatannya itu untuk perhiasan yang dibolehkan pemakaiannya atau perhiasan yang dilarang pemakaiannya,[19] sebab emas dan perak merupakan harta benda yang bisa berkembang. bukti bisa berkembangnya kedua harta tersebut benar-benar ada, yaitu keduanya bisa diperdagangkan; lain halnya dengan pakaian, lagi pula; kedua perhiasan tersebut diciptakan sebagai barang-barang berharga.[20]

Lain halnya dengan mażhab Syafi'i, corak pemikirannya berada di tengah-tengah yaitu antara ahlu ra'yi dan ahlu hadis, oleh karena itu mazhab Syafi'i hanya mengakui dan menerima adanya empat dalil hukum yaitu al-Quran, al-Hadis, Ijma' dan Qiyas, sehingga mazhab

19) Syams ad-Dīn as-Sarkhasī, *al-Mabsuṭ* (Bairut: Dār al-Ma'rifah, 1409 H/1989 M), II: 192.

20) Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adilatuh* (Bairut: Dār al-Fikr, 1404 H/1984 M), II: 767.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Syafi'i menolak dalil hukum yang hanya menggunakan ra'yi saja seperti istihsan dan al- masalihul mursalah.[21] menurut *mażhab* Syafi'i bahwa perhiasan yang dibolehkan pemakaiannya bagi perempuan tersebut tidak ada zakatnya, karena perhiasan bukanlah harta yang berkembang atau disiapkan untuk dikembangkan tetapi perhiasan dibuat hanya untuk dipakai dalam keseharian layaknya pakaian, hal ini disamakan dengan unta atau sapi yang dikhusukan untuk dipekerjakan.[22] Meskipun demikian jika dalam pemakaiannya ada unsur berlebihan, misal dibuat gelang kaki dengan berat 20 miśqal, maka perhiasan seperti ini diwajibkan zakatnya. Karena setiap yang berlebih-lebihan dihukumi haram dan setiap perhiasan yang dihukumi haram wajib dikeluarkan zakatnya, hal ini diqiyaskan dengan perhiasan yang dilarang pemakaiannya bagi perempuan.[23]

Djamal'uddin Ahmad al-Buny berpendapat bahwa pada perhiasan ada zakatnya, meskipun perhiasan tersebut bukan untuk dikembangkan karena perhiasan mempunyai kedudukan yang kuat sebagi harta milik yang sangat berharga. Beliau berpegang pada pendapat Anas bin Malik, disamping itu beliau juga beranggapan bahwa perhiasan itu adalah harta

[21] Subḥi Maḥmaṣani, *Falsafah at-Tasyri' fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Ilm, 1380 H/1961 M), hlm. 66.

[22] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh...*, II: 765.

[23] Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet.1, edisi 2 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1996), hlm. 80.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN KALIJAGA

simpanan yang tidak dikembangkan dan juga termasuk harta yang mubah untuk dipakai. Oleh karena itu zakatnya hanya sekali disaat memilikinya, tidak perlu mencapai nisab dan juga tidak perlu sampai berulang tahun. Sedangkan zakatnya adalah 2½ % (dua setengah persen).[24)]

Sedangkan menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, bahwa perhiasan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perhiasan yang berlebihan atau didalamnya ada unsur pemborosan, dengan ketentuan:

1. Bahwa perhiasan tersebut terbuat dari emas atau perak, bukan dari bahan yang lain meskipun harganya mahal.
2. Yang menjadi patokan dalam menentukan nisabnya adalah timbangannya bukan harganya yaitu 20 miṡqal. Jika beratnya kurang dari 20 miṡqal belum ada kewajiban zakat, tetapi jika sudah mencapai nisab maka harus dikeluarkan zakatnya.
3. Tidak ada perbedaan antara perhiasan yang dimiliki oleh perempuan maupun oleh laki-laki.
4. Jika perhiasan tersebut pecah dan masih dapat dipakai seperti perhiasan utuh, meskipun mencapai nisab tidak diwajibkan zakat. Akan tetapi jika perhiasan tersebut sudah tidak dapat dipakai lagi maka namanya bukan perhiasan lagi tetapi sudah berubah potongan emas dan

24)Lihat Djamaluddin Ahmad al-Buny, *Problematika Harta dan Zakat*, cet. 3 (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hlm. 110.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

harus dikeluarkan zakatnya jika sudah sampai nisabnya.[25)]

Perkiraan ukuran misqal ke dalam ukuran gram Indonesia sebagai berikut:

1. Menurut Djamal'uddin Ahmad al-Buny dalam bukunya *Problematika Harta dan Zakat* dan Prof. Dr. TM. Hasbi ash-Shiddieqy dalam bukunya *Pedoman Zakat* menyatakan bahwa 1 dinar = 4,5 gram, jadi 20 miṡqal (dinar) = 90 gram. Menurut Hasbi perhitungan trsebut merupakan perhitungan yang sangat hati-hati.
2. Ibrahim Muhammad al-Jamal dalam bukunya *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah* mengemukakan tiga perkiraan, yaitu:
 a. Sebagian Ulama berpendapat bahwa 1 dinar = 4,44 gram, jadi 20 miṡqal = 88,80 gram
 b. Bank Nashir mengemukakan bahwa 1 dinar = 4,46 gram, jadi 20 miṡqal 89,20 gram
 c. Menurut ukuran Irak, 1 dinar = 5 gram, jadi 20 miṡqal = 100 gram
3. Yusuf al-Qarḍawi dalam bukunya *Fiqh az-Zakāh* dan KH. Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Hukum Zakat* menyatakan bahwa 20 miṡqal = 85 gram

Sedang yang sering dipakai adalah perkiraan bahwa 20 miṡqal = 85 gram.

25) Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah* (Kairo: Dar Nakmal al-Nil, 1407), hlm. 94-95.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Dari berbagai pendapat di atas *mażhab* Hanafi dan *mażhab* Syafi'i saling bertolak belakang, untuk itu penyusun ingin sekali membandingkan antara dua *mażhab* tersebut khususnya dalam masalah zakat perhiasan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat penyusun rumuskan masalah-masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pendapat *mażhab* Hanafi dan *mażhab* Syafi'i dalam masalah zakat perhiasan.
2. Apa dalil dan alasan yang dipegang keduanya.
3. Manakah pendapat yang paling rajih.

C. Tujuan dan Kegunaan

Penyusunan skripsi ini mempunyai beberapa tujuan dan kegunaan, sedangkan tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pendapat *mażhab* Hanafi dan *mażhab* Syafi'i
2. Mengetahui dalil dan alasan yang dipakai keduanya
3. Mengetahui pendapat yang paling rajih.

Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Ilmiyah

 Penyusunan skripsi ini diharapkan memberi sumbangan ilmu pengetahuan, untuk memperkaya khazanah kepustakaan Islam terutama dalam bidang fiqh ibadah maliyah

2. Kegunaan akademis

 Penyusunan skripsi ini sebagai upaya memenuhi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang hukum Islam (syari'ah) pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan penyusun, semua kepustakaan yang membahas tentang zakat pastilah akan dibahas di dalamnya masalah zakat perhiasan, baik itu kepustakaan dari *mażhab* Hanafi maupun *mażhab* Syafi'i dan pembahasannya ada yang sepintas lalu, ada juga yang agak mendetail dengan disertai pendapat para ulama *mażhab* lain. Dan belum ada satu kitab pun yang membahas tentang zakat perhiasan sebagai satu pembahasan yang mandiri dengan membandingkan antara *mażhab* Hanafi dan *mażhab* Syafi'i, baik itu kitab klasik maupun modern, baik itu yang berbahasa Arab maupun yang berbahasa Indonesia.

Kebanyakan kitab yang ada bercorak perbandingan *mażhab* ataupun mengemukakan *mażhab* yang dianut atau *mażhab*nya sendiri. Perbedaan pendapat tentang zakat perhiasan ini bukan hanya dimasa para fuqaha *mażhab* saja, melainkan sudah terjadi dimasa para sahabat dan para tabi'in. Hal ini disebabkan tidak adanya kejelasan tentang kewajiban zakat pada perhiasan dari Sunah Nabi saw, baik itu berupa ucapan atau perbuatan atau juga ketentuan dari Nabi saw, serta dari khalifah yang memerintah setelah Nabi saw wafat. Dari sinilah perbedaan-perbedaan itu timbul, para sahabat berbeda di dalam memahami keumuman Hadist Nabi, perbedaan-perbedaan itulah yang menyebabkan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para Ulama *mażhab*.

Kita tahu bahwa *mażhab* Hanafi bercorak rasional, oleh karena itu *mażhab* Hanafi menganggap bahwa perhiasan yang terbuat dari emas dan perak wajib zakatnya, karena emas atau perak mempunyai kedudukan yang istimewa, yaitu pada sebagian negara, emas dan perak dijadikan standar terhadap harta yang lain. Dengan demikian jelas bahwa secara akal harta yang berharga tentu harta yang berkembang baik dengan sendirinya atau diusahakan. Sedangkan *mażhab* syafi'i yang bercorak di tengah-tengah antara ahli ra'yi dan ahli Hadiś , memandang bahwa perhiasan yang dibuat untuk dipakai dan bukan untuk disimpan bukanlah harta yang berkembang, karena nas membolehkan di dalam memakai perhiasan. Jelaslah bahwa perhiasan sama juga dengan pakaian, dan pada pakaian tidak ada zakatnya, oleh karena itu pada perhiasan yang terbuat dari emas atau perak yang dibuat untuk dipakai tidak ada kewajiban mengeluarkan zakatnya, lain halnya jika perhiasan itu dibuat untuk dijadikan simpanan untuk kebutuhan yang akan datang, maka pada perhiasan tersebut ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya, karena harta tersebut merupakan harta yang berkembang.

Oleh sebab itu penyusunan skripsi ini akan berusaha membahas tentang perbedaan pendapat antara keduanya dan penyusun akan berusaha membandingkan keduanya, mana di antara keduanya yang paling rajih dan yang paling sesuai dengan tuntutan zaman.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Kerangka Teoritik

Agar pembahasan berikutnya memiliki pijakan metodologis yang kuat maka di sini perlu dikemukakan beberapa kerangka teoritik, yaitu tentang prinsip-prinsip zakat, sebagai berikut:

1. Zakat hanya dikenakan kepada harta yang mempunyai sifat secara potensial dapat berkembang,
2. Zakat dibayarkan dari harta yang terkena wajib zakat,
3. Zakat dipungut dari harta yang benar-benar menjadi milik dan berada di tangan para wajib zakat,
4. Zakat yang tidak dibayarkan pada waktunya tetap menjadi tanggungan para wajib zakat,
5. Zakat tetap merupakan kewajiban disamping pajak-pajak yang ditetapkan atas dasar perundang-undangan negara.[26)]

Yang menjadi obyek perselisihan adalah mengenai pengertian harta yang potensial dapat berkembang dalam menentukan wajib tidaknya zakat atas harta tersebut.

Sesuai dengan prinsip-prinsip zakat di atas, bahwa harta yang wajib dizakati adalah harta yang berkembang, baik secara kuantitatif (jumlah) atau secara kualitatif (nilai).

Emas dan perak dianggap sebagai kekayaan yang berkembang secara kualitatif (nilai), karenanya wajib

26)Ahmad Azhar Basyir, *Hukum* ..., hlm. 22-23.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

zakat, jika emas dan perak dijadikan sebagai perhiasan baik itu dijadikan sebagai pakaian seperti gelang atau sebagai hiasan dalam rumah, apakah pada perhiasan tersebut wajib zakat atau tidak. Pada perhiasan yang dijadikan hiasan dalam rumah, para ulama sudah sepakat untuk mewajibkan zakatnya, karena pada perhiasan tersebut hukumnya dilarang, dan setiap yang dilarang wajib dikeluarkan zakatnya.

Sebagaimana yang diuraikan diawal bahwa *mażhab* Hanafi beranggapan bahwa perhiasan yang terbuat dari emas dan perak merupakan harta yang berkembang, oleh karena itu jika sudah mencapai nisab dan sudah berulang tahun harus dikeluarkan zakatnya, sebab; jika tidak diwajibkan zakat atas perhiasan tersebut dikhawatirkan orang yang enggan mengeluarkan zakat akan menyimpan hartanya dalam bentuk perhiasan agar terhindar dari kewajiban membayar zakat. Menurut al-Jasas bahwa orang yang tidak mengeluarkan zakat pada perhiasan termasuk orang yang menimbun harta,[27] sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah:

... والّذين يكنزون الذّهب والفضّة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشّرهم بعذاب أليم [28]

[27] Al-Jaṣṣāṣ, *Ahkām al-Quran* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1415 H/1994 M), III:138.

[28] At-Taubah (9) : 34.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN KALIJAGA

Sedangkan bagi yang berpendapat bahwa perhiasan bukanlah termasuk harta yang dapat berkembang maka tidak wajib dizakati, ini menurut pendapat *mażhab* Syafi'i, karena perhiasan dibuat untuk dipakai layaknya pakaian, dan bukan untuk disimpan, meskipun demikian, jika dalam pemilikan perhiasan secara berlebihan tetap harus dikeluarkan zakatnya sekalipun perhiasan tersebut hanya dipakai bukan untuk disimpan karena setiap yang berlebihan sangat dilarang oleh nas. Sebagaimana Firman Allah:

إن المبذرين كانوا إخوان الشيطين وكان الشيطن لربه كفورا 29)

Dan setiap perhiasan yang dilarang harus dikeluarkan zakatnya, maka pada perhiasan yang berlebih-lebihan harus dikeluarkan zakatnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah library research atau penelitian kepustakaan. Adapun jenis studi yang dipakai bersifat *diskriptif*, yaitu penggambaran yang jelas mengenai data yang telah diteliti, sehingga menghasilkan penjelasan dan kesimpulan yang tepat mengenai masalah yang dikaji.

29) al-Isra' (17): 27.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka untuk memperoleh sumber-sumber punulisan yang berkaitan dengan pokok masalah. Setelah data-data berhasil dikumpulkan selanjutnya dilakukan analisis kualitatif terhadap data-data tersebut guna menarik suatu kesimpulan yang obyektif dan logis. Metode dalam analisis data dan penarikan kesimpulan tersebut dilakukan secara komparasi (perbandingan).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab Pertama berupa Pendahuluan sebagai pengantar, yang di dalamnya memuat; Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua berjudul Tinjauan Umum Tengtang Zakat. Dalam bab ini dibagi tiga sub bab yang masing-masing menguraikan tentang Pengertian Zakat dan Syarat Wajib Zakat, Dasar Hukum dan Aplikasi Disyari'atkan zakat, dan macam-macam Harta yang Wajib dizakati.

Bab Ketiga berjudul Zakat Perhiasan Menurut *Mażhab* Hanafi dan *Mażhab* Syafi'i dengan tiga sub bab pula, yang berisi Pengertian Perhiasan dan Zakatnya, *Mażhab* Hanafi Tentang Zakat Perhiasan, dan *Mażhab* Syafi'i Tentang Zakat Perhiasan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Bab Keempat berjudul Analisis Perbandingan Antara *Mażhab* Hanafi dan *Mażhab* Syafi'i. Dalam bab ini memuat: Analisis Wajib Zakat Pada Perhiasan, Kadar (niṣab) Perhiasan, serta Perbedaan dan Persamaan.

Bab Kelima adalah Penutup sebagai bab terakhir, dalam bab ini berisi Kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, Saran-saran, serta Kata penutup.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian di atas tenteng zakat perhiasan menurut mażhab Hanafi dan mażhab Syafi'i, yang menekankan pada masalah perbandingan antara keduanya, baik tentang alasan maupun dalil yang dipakai oleh keduanya untuk menguatkan pendapatnya. Maka penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Mażhab Hanafi berpendapat, bahwa zakat pada perhiasan hukumnya wajib, baik yang dimiliki oleh kaum laki-laki maupun oleh kaum perempuan, baik yang diperbolehkan pemakaiannya maupun yang dilarang pemakaiannya oleh kaum perempuan, baik perhiasan tersebut digunakan sehari-hari atau untuk disimpan. Alasan yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi adalah, bahwa perhiasan tersebut merupakan harta, meskipun sedikit, dapat berkembang. Disamping itu, bahwa emas dan perak mempunyai kedudukan yang istimewa, bahkan di sebagian negara Arab dan yang lain, emas dan perak dijadikan barometer terhadap harta benda yang lain. Dengan demikian, emas dan perak yang dijadikan perhiasan tetap merupakan harta yang dapat berkembang dan memiliki kedudukan yang istimewa. Meskipun emas dan perak tersebut sudah berubah bentuk menjadi perhiasan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Mażhab Syafi'i membedakan antara yang boleh dipakai dan yang dilarang pemakaiannya. Untuk perhiasan yang dilarang pemakaiannya mażhab Syafi'i mewajibkan zakat pada perhiasan tersebut. Sedang perhiasan yang pemakaiannya dibolehkan dan beratnya tidak berlebihan, mażhab Syafi'i tidak mewajibkan zakat pada perhiasan tersebut. Alasan mażhab Syafi'i, bahwa perhiasan tersebut bukanlah harta yang dapat berkembang. Dan pada perhiasan, hukum memakainya dibolehkan, hal ini sama dengan pakaian yang lainnya yang dibolehkan memakainya. Selain itu, menurut mażhab Syafi'i, bahwa perhiasan tidak wajib dikeluarkan zakatnya, hal ini disamakan dengan hewan yang dipekerjakan baik itu sapi atau unta. Adapun macam-macam perhiasan yang dilarang pemakaiannya adalah:

 a. Perhiasan laki-laki yang dipakai oleh perempuan,
 b. Perhiasan perempuan yang dipakai oleh laki-laki,
 c. Perhiasan tersebut sengaja dipendam,
 d. Perhiasan tersebut ditabungkan, atau emas dan perak yang dijadikan bejana atau perabot rumah tangga,
 e. Serpihan emas dan perak yang dibentuk menjadi perhiasan,
 f. Perhiasan wanita yang pemakaiannya dibolehkan akan tetapi beratnya berlebihan, misal perhiasan tersebut secara keseluruhan beratnya mencapai 200 miśqal (kira-kira 0,5 kg) atau dibuat gelang kaki yang beratnya mencapai 20 miśqal (85 gram).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Pada saat ini kecenderungan wanita untuk berhias sangatlah tinggi, hal ini didorong karena banyak sekali wanita berkarier diluar rumah sangatlah banyak, untuk mendukung penampilannya itulah wanita cenderung mengumpulkan banyak berbagai perhiasan, dalam pemilikan perhiasan tersebut ada yang berlebihan ada juga yang hanya memiliki beberapa jenis perhiasan, yang di antaranya ada satu atau lebih jenis perhiasan yang jumlahnya agak banyak, misal; memiliki anting-anting hingga berjumlah lima pasang. Disamping itu, mengingat bahwa emas dan perak mempunyai kedudukan yang istimewa dan kedudukan itu tidak akan hilang dengan dijadikannya emas dan perak sebagai perhiasan.

Untuk itu, dalam masalah zakat perhiasan ini kita belum mengetahui mana di antara kedua mazhab tersebut yang dibenarkan di sisi Allah, untuk melakukan suatu perbuatan kita harus mendahulukan "menghindari dosa dari pada mendahulukan untuk mendapatkan pahala", dengan demikian, dengan berpegang pada prinsip di atas bagi yang memiliki perhiasan yang masih dalam batas-batas kewajaran tidak diwajibkan zakat. Sedangkan pada perhiasan yang melebihi batas-batas kewajaran tidak ada yang berbeda pendapat dalam mewajibkan zakat atas perhiasan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran-saran

Di dalam menyikapi perbedaan dikalangan ulama mazhab haruslah kita bersikap terbuka dan mawas diri, bukan dengan sikap anti pati dan hanya sekedar taqlid terhadap salah satu mazhab dengan alasan bahwa para ulama mazhab itu termasuk orang yang pandai dan memahami betul masalah-masalah yang diputuskan.

Sebagai calon cendekiawan muslim kita tidak hanya terpaku pada apa yang sudah diputuskan oleh ulama-ulama mazhab yang hidup jauh sebelum kita, seiring dengan berjalannya waktu dan masa, semakin banyak permasalahan-permasalahan yang muncul dan memerlukan pemecahan segera serta harus bisa diterima akal, pada saat ini berbekal pada pendapat-pendapat ulama mazhab dan dalil-dalil yang ada tidak mencukupi, kita harus melakukan penelitian yang jeli untuk menjawab permasalahan tersebut dan sesuai dengan tuntutan zaman.

Penyusunan skripsi yang dilakukan oleh penyusun hanya sebagian kecil dari usaha penyusun untuk mengemukakan permasalahan yang ada disekitar kita, semoga penyusunan skripsi ini dapat menjadi bahan pemikiran para pembaca dan dapat memberikan manfaat baik bagi penyusun khusunya dan para pembaca umumnya.

C. Kata Penutup

Tiada gading yang tak retak, penyusun sadar atas kekurangan-kekurangan di sana sini di dalam skripsi ini,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

namun penyusun memohon dengan penuh ketulusan hati dan tangan terbuka, penyusun mengharapkan tegur sapa dari semua pihak dan penyusun mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Kemudian kami sajikan rahmat dan salam ke haribaan junjungan kita Nabi Muhammad saw dan penyusun panjatkan puja dan puji ke hadirat Rabbi al-Haadi.

Akhirnya, hanya kepada Allahlah kami menyerahkan diri dan kepada Allahlah kami kembali. Tiada ungkapan yang lebih indah dan menawan hati, untuk menghujung skripsi ini selain bacaan: "Al hamdulillaahi Rabbil 'aalamiin".

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an

Al-Jassas, *Ahkām al-Qur'ān*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415 H/1994 M.

Badasah, Amier, *Tafsir At-Tahrir*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1350 H.

Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1982/1983.

Kasir, Isma'il Ibn, *Tafsir al-Qur'an al-Azīm*, Bairut: Dar al-Andalusiya, 1385 H/1964 M.

B. Kelompok al-Hadis

Al-Bukharī, *Sahīh al-Bukhāri*, Ttp.: Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M.

An-Nasa'i, Imam, *Sunan an-Nasā'ī*, Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1411/1991.

Az-Zurqany, Muhammad bin Abd al-Baqy bin Yusuf, *Syarh az-Zurqany ala Muwatta' al-Imām Mālik*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1411 H/1990 M.

Isma'il, Imam Muhammad bin, *Subul as-Salām*, Semarang: Thoha Putra, tt.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Kelompok Fiqh

Abidin, Muhammad Amin, *Rād al-Mukhtār*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh.

Aceh, Abu Bakar, *Ilmu Fikih dalam Lima Mazhab*, cet. 1, Jakarta: Islamic Research, 1997.

Ali, Ibrahim Ahmad, *al-Mawārid al-Māliyah fi al-Islām*, Mesir: Tnp, 1329 H/1972 M.

Al-Buny, Djamaluddin Ahmad, *Problematika Harta dan Zakat*, cet. 3, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.

Al-Hamid, Alau ad-din Muhammad bin Abd, *Tariq al-Khilāf baina al-Aslāf*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1413 H/1992 M.

Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Kairo: Dar Nakmal al-Nil, 1407.

Al-Khatib, Syaikh Muhammad asy-Syaibani, *al-Mugni al-Muhtāj*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1377/1958.

Al-Qardawi, Yusuf, *Fiqh az-Zakah*, Bairut: Muassasatu ar-Risalah, 1412 H/1991 M.

An-Nawawi, Abd al-Khaliq, *an-Nizām al-Mālī fī al-Islām*, cet. 1, Mesir: tnp., 1971.

An-Nawawi, Muhyiddin Ibn Syarif, *al-Majmū' Syarh al-Muhażżab*, Mesir: tnp., t.t.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, cet.1, edisi 2, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1996.

_____, *Pengantar Hukum Islam*, cet. 7, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

_____, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bitang, 1972.

Asy-Syafi'i, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris, *al-Umm*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.

Asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1937.

As-Sarkhasi, Syams ad-Din, *al-Mabsūt*, Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1409 H/1989 M.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Figh al-Islāmī wa Adilatuh*, Bairut: Dar al-Fikr, 1404 H/1984 M.

_____, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Bairut: Dar al-Fikr, 1986.

Basyir, KH. Ahmad Azhar, *Falsafah Ibadah dalam Islam*, Cet. 2, Yogyakarta: Perpustkaan Pusat UII, 1978.

_____, *Hukum Zakat*, Cet. 1, Yogyakarta: Majelis Pustaka PP. Muhammadiyah, 1997.

Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, Sedekah*, cet.1, Jakarta: Gema Insani Press, 1419 H/1998 M.

Faris, Muhammad Abdul Qodir Abu, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, alih bahasa Agil Husin al-Munawwar, Semarang: DIMAS, t.t.

Hazm, Abu Muhammad ibn Ahmad Ibn, *al-Muhallā*, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.

Ibn Hamam, *Syarh Fath al-Qadīr*, Ttp: Dar al-Fikr, 1397 H/1977 M.

Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Indonesia: Dar al-Ihya' al-Kutub al-`Arabiyyah,t.t.p.

Mahmasani, Subhi, *Falsafah at-Tasyrī' fī al-Islāmī*, Bairut: Dar al-Ilmi, 1380 H/1961 M.

Permono, Sjeichul Hadi, *Sumber-sumber Penggalian Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus,1992.

Sabiq, As-Sayid, *Figh as-Sunnah*, Kuwait: Dar al-Bayan, 1388 H/1968 M.

D. Kelompok Kamus

Al-Fairuzzabady, Majduddin Muhammad Ya'qub, *al-Qamūs al-Muhīt*, Bairut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Daif, Syauqi, dkk., *al-Mu'jam al-Wajīz*, ttp.: tnp., 1416 H/1995 M.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, cet.1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.

Manzur, Jamal ad-Din Muhammad bin Mukarram ibn, *Lisān al-Arab*, Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1412 H/1992 M.

E. Kelompok Buku-buku Lain

Al-Qardawi, Yusuf, *Konsepsi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan*, alih bahasa Umar Fanany, Cet. 3, Surabaya: Bina Ilmu, 1996.

Manan, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktek; Ekonomi Islam; Dasar-dasar Ekonomi Islam*, alih bahasa Muttaqin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993.

Sabiq, As-Sayid, *Unsur-unsur Dinamika dalam Islam*, alih bahasa Haryono S Yusuf, cet. 1, Jakarta: Inter Masa, 1981.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN KALIJAGA